



**PUTUSAN**  
**NOMOR 247/PID./2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**MUHAMAD HARUN LET LET**

Lahir di Ambon, umur 70 Tahun / 19 Desember 1948, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Antara RT.007 RW. 09 Kelurahan Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, agama, Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMA ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **Mulkan Let-Let, S.H, Gema Lazuardi Akbar, S.H, Chandra Niko, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Mulkan Let-Let & Partners, beralamat di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok F.1 No.5 F, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 190/SKK/LO-MLP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Februari 2019, Nomor Print - 190/0.1.10/Epp.2/02/2019, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari ;
3. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Februari 2019, Nomor : 217/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
4. Ketua Pengadilan, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Maret 2019, Nomor : 527/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 23 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :

Hal. 1 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1722/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :  
1906/Pen.Pid/2019/PT.DKI, **sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 47/JKT.PST/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut ;

### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD HARUN LET LET** bersama dengan saksi FAISAL HARUN LET LET (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ny. SIFANDA MOHAMAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 sampai diketahui pada tahun 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya dugaan pemalsuan terhadap 16 (enam belas) buah buku Sertifikat Hak Milik milik Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang dilakukan oleh saksi YOS MILANO (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya ke-16 (enam belas) buah buku SHM tersebut diterima dari saksi YOS MILANO dengan cara pihak KPI **membeli kembali** kepada saksi YOS MILANO **seharga Rp. 70.000.000.- per Buku SHM**. Dan setelah dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur untuk dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Kesatuan Pelaut Indonesia diperoleh keterangan / jawaban bahwa ke-16 buah buku SHM tersebut datanya tidak sesuai dengan yang tercatat di Kantor BPN Jakarta Timur; ----
- Dengan adanya indikasi Pemalsuan terhadap 17 buku SHM milik KPI tersebut pihak KPI memberikan Kuasa kepada saksi Heriman, SH., selaku Bagian Hukum KPI untuk membuat Laporan Polisi dengan No. LP : ....dan setelah dilakukan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi ternyata dari 17 SHM yang menjadi milik KPI tersebut sebagian sudah dipindah tangankan/dijual oleh terdakwa dan anaknya saksi Faisal Harun Let Let dan saksi Ny. Sifanda kepada saksi H. Abdul Madjid sebanyak 5 (lima) SHM dan SHM yang dijual tersebut adalah SHM yang asli yang diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dari saksi Ny. Sifanda (sesuai bukti tan terima tanggal 24 Juli 2010);
- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) awalnya merupakan Perkumpulan dari para Pelaut-pelaut seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1980 dibentuklah Organisasi yang bergerak dalam bidang Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut Anggota dengan nama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Perkumpulan KPI berkantor di Jalan Cikini Raya No. 58 AA/BB Jakarta 10330 Jakarta Pusat. Sejak Perkumpulan KPI berdiri tahun 1980 sampai saat ini sudah melakukan pergantian pengurus sebanyak

Hal. 3 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kali/priode. Perkumpulan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) telah didaftarkan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4555.HT.01.03 Th.89 Terakhir melakukan perubahan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris saefudin, SH., yang berkedudukan di kabupaten Karawang dan telah mendapatkan persetujuan dengan No. AHU-0000118.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 13 Februari 2016 yang permohonannya diajukan secara electronic melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris. Dengan Susunan Kepengurusan terakhir sebagai berikut :

N a m a	Organ	Jabatan
TUAN MATIUS TAMBING	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA NI WAYAN	PENGURUS	JENDRAL ANGGOTA
SITIMAHANI		
TUAN HERFINO	PENGURUS	ANGGOTA
JANUFIRTS SELANO		
TUAN JEFRI SUDianto	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN JEFRI JAYA FRITS	PENGURUS	ANGGOTA
HENDRIK RICKY PAAT		
TUAN MUDALAT	PENGURUS	ANGGOTA
LUMAKEKI		
TUAN PROLIN TARIGAN	PENGURUS	ANGGOTA
SIBERO		
TUAN UTEN BUMULO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN GENTA	PENGURUS	HUMAS
SUMARLAN		
TUAN HASADUNGAN	PENGURUS	PRESIDEN
TAMBUNAN		
TUAN HANAfi RUSTANDI	PENGURUS	PRESIDEN
		EKSEKUTIF
TUAN SONNY	PENGURUS	WAKIL
PATTISELANNO		SEKRETARIS
		JENDERAL
TUAN DEWA NYOMAN	PENGURUS	WAKIL PRESIDEN

Hal. 4 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIASA		
-	PENGAWAS	-

- Susunan Kepengurusan Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 sesuai Berita Acara Pelantikan Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Priode 1997-2002 Nomor : KP-12/47/2-97 tertanggal 24 September 1997 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut, selaku Pembina Kesatuan pelaut Indonesia an. SOENTORO adalah sebagai berikut :

N a m a	Organ	Jabatan
<b>CAPT. ISKANDAR B. ILAHUDE (Alm)</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>KETUA UMUM</b>
DAULAT SIDABUTAR	PENGURUS	KETUA I (Organisasi dan Kesehatan)
ARIEF SOEMARDJI (Alm)	PENGURUS	KETUA II ( Luar Negeri )
HANAFI RUSTANDI	PENGURUS	KETUA III (Diklat dan Ketenaga Kerjaan)
JENG G. HARYANTO (Alm)	PENGURUS	Sekretaris Umum dan Humas
CHARLES PAAT (Alm)	PENGURUS	Sekretaris
<b>MUHAMAT HARUN LET LET</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>BENDAHARA</b>
MASRAN MALOTU (Alm)	PENGURUS	Bidang Kerjasama Luar Negeri
HALONG PANJAITAN (Alm)	PENGURUS	Bidang Kesejahteraan dan Organisasi
B.G. LUBIS (Alm)	PENGURUS	Bidang Ketenaga Kerjaan
PRAWOTHO PK (Alm)	PENGURUS	Bidang Pendidikan

Hal. 5 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan KPI berasal dari semua para anggota KPI sebagaimana diatur dalam pasal 9 ART KPI yang berasal dari uang pangkal, iuran setiap anggota dan subangan yang tidak mengikat dan menjadi uang KAS KPI yang dipergunakan untuk melaksanakan semua kegiatan penyelenggaraan Kegiatan KPI yang dikelola oleh Bendahara dan Wakil Bendahara KPI dan setiap tahunnya dilakukan Audit oleh Lembaga Akuntan Publik yang ditunjuk;

- Dalam masa kepengurusan KPI dengan Ketua Umum sdr. ISKANDAR B ILAHUDE (Alm), Sekretaris sdr. ARIEF SOEMADJI (Alm) dan Bendahara terdakwa MUHAMAD HARUN LET LET tersebut KPI membeli tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi seluas 50 Ha yang uang pembeliannya berasal dari Keuangan KPI. Tujuan pembelian tanah tersebut sesuai kesepakatan seluruh para pengurus dan anggota KPI saat itu adalah untuk pembangunan Perumahan dan Kampus Diklat KPI bagi keluarga besar KPI. Dalam pembelian tanah tersebut pihak KPI memberikan **Mandat** kepada Ketua Umum Iskandar B. Ilahude dan Bendahara terdakwa M. Harus Let Let untuk membeli tanah dan mensertifikatkan tanah yang dibeli atas nama KPI. Tanah tersebut dibeli oleh Iskandar B. Ilahude dan Terdakwa M. Harun Let Let dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per meter;
- Tanah yang dibeli seluas 50 Ha terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi tersebut dibeli dengan menggunakan keuangan milik KPI, oleh sdr. Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let dibeli dari perorangan. Semua tanah yang dibeli tersebut sudah disertifikatkan ada yang memakai nama Iskandar B. Ilahude, nama Istri Harun Let-let dan nama anak-anak dari Harun Let-let. Diantara sertifikat-sertifikat tersebut termasuk 17

Hal. 6 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) Sertifikat yang dibeli kembali/ditebus dari saksi Yos Milano ada yang masih atas nama perorangan dan ada yang sudah dibalik nama menjadi Iskandar B. Ilahude dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 350 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
2. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 351 Lokasi Hapan Jaya Luas 19.995 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
3. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 450 Lokasi Hapan Jaya Luas 13.375 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
4. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 473 Lokasi Hapan Jaya Luas 20.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
5. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 476 Lokasi Hapan Jaya Luas 9.600 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
6. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 478 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.160 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
7. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 479 Lokasi Hapan Jaya Luas 16.975 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
8. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 480 Lokasi Hapan Jaya Luas 17.305 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
9. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 482 Lokasi Hapan Jaya Luas 20.000 M2 an. Limah Bin Mawar;
10. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 483 Lokasi Hapan Jaya Luas 11.495 M2 an. Holilah Bin Alip;
11. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 484 Lokasi Hapan Jaya Luas 11.280 M2 an. Nasan Bin Niin;
12. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 485 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.515 M2 an. Gunawan Tri Haryanto;

Hal. 7 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



13. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 486 Lokasi Hapan Jaya Luas  
5.530 M2 an. Ari Cahaya Buana;
14. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 487 Lokasi Hapan Jaya Luas  
18.950 M2 an. Thio Teng Nio/Tenih;
15. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 492 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.340 M2 an. Jumah Bin Urak;
16. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 493 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.165 M2 an. Kuolang Bin Penjol;
17. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 495 Lokasi Hapan Jaya Luas  
9.965 M2 an. Kasan Bin Riman;

- Selain itu juga ada sertifikat yang dibuat atas nama istri dan anak-anak terdakwa dimana balik nama dan pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Iskandar B. Ilahude dan keluarga terdakwa tidaklah seijijn dari KPI karena tanah tersebut dibeli dengan menggunakan keuangan anggota KPI;
- Pada tahun 1999 ada peraturan dari Pemerintah bahwa pegawai Negeri Sipil dilarang terlibat dalam organisasi. Oleh karena Iskandar B. Ilahude selaku Ketua Umum dan terdakwa M. Harun Let Let selaku Bendahara merupakan seorang PNS di Direktorat Kelautan, kemudian kepada Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let oleh pengurus diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan diminta untuk menyerahkan semua dokumen, Keuangan dan semua yang berhubungan dengan KPI kepada pengurus lain, namun mereka tidak mau, kemudian dalam tubuh organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia terjadi perpecahan dimana **Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let serta beberapa anggota lainnya membawa semua dokumen termasuk semua Sertifikat tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi, Keuangan**

Hal. 8 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kelengkapan KPI lainnya. Kemudian KPI yang merupakan **Serikat Pekerja Anggota dari Fedeasi Serikat Pekerja** Seluruh Indonseia (FSPSI) membekukan kepengurusan Iskandar B. Ilahude sejak tanggal 3 April 2001;
- Kemudian Iskandar B. Ilahude dan terdakwa serta beberapa pengurus yang pro dengan Iskandar B. Ilahude membentuk organisasi KPI yang baru dimana kemudian juga didaftarkan sebagai badan hukum dan telah mendapat pengesahan dengan Nomor :AHU-0026073.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Masneri, SH., yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secara elektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) oleh Notaris;
  - Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit, setelah sdr. Iskandar B. Ilahude suami dari **saksi Sifanda Mohamad** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 saksi Sifanda menyerahkan 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik tanah yang diketahuinya adalah milik KPI kepada saksi Faisal Harun Let Let sesuai permintaan terdakwa yang sebelumnya menelfon saksi Sifanda Mohamad untuk menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh sdr. Iskandar B. Ilahude yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi milik KPI tersebut. 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik KPI tersebut diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dengan bukti tanda terima tanggal 24 Juli 2010 di rumah saksi Sifanda Mohamad dirumahnya di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
  - Setelah ke 17 Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa M. Harun Let Let, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada KPI

Hal. 9 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat itu diketuai oleh saksi Prof. Dr. Matius Tambing, SH.,Msi., namun oleh terdakwa ke-17 SHM yang telah diterima dari saksi Sifanda Mohamad tersebut dijual dengan menyuruh anaknya saksi Faisal Harun Let Let untuk menjual / mencari pembeli terhadap objek tanah milik KPI tersebut. Oleh saksi Faisal Harun Let Let sertifikat-sertifikat tersebut dibawa ke kantor saksi H. Abdul Madjid di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur untuk diperlihatkan sertifikat yang mana yang akan dibeli. Setelah saksi H. Abdul Madjid memilih beberapa Sertifikat tanah yang akan dibelinya, kemudian saksi Faizal Harun Let let pergi ke Kantor Notaris yang ditunjuk oleh pembeli saksi H. Abdul Madjid yaitu Kantor Notaris Henny di Bekasi Timur dimana sertifikat yang akan dibeli dibawa oleh orang suruhan saksi H. Abdul Madjid yang bernama sdr. OKING;
- Sertifikat Hak Milik yang dijual oleh terdakwa, saksi Sifanda Mohamad dan saksi Faisal Harun Let-let kepada saksi H. Abdul Madjid dan istrinya Hj. Anita Majid adalah sebagai berikut :
1. SHM No. 485/Pantai Harapan Jaya dengan penjual GUNAWAN TRI HARYANTO ke HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 136/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH) selaku PPAT;
  2. SHM No. 484/Pantai Harapan Jaya yang tadinya atas nama NASAN BIN NIIN dijual ke FAISAL HARUN berdasarkan AJB No. 594.407/AJB/MJ/2008 dibuat dihadapan H. MUHAJIRIN, SE. MM PPAT Camat Muara Gembong dan telah dibalik nama ke sdr. FAISAL HARUN selaku pembeli lalu dijual kembali oleh FAISAL HARUN ke H. ABDUL MADJID sesuai AJB No. 24/2015 tanggal 10 Maret 2015 dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan sudah dibalik nama atas nama ABDUL MADJID;

Hal. 10 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SMH No. 492/Pantai Harapan Jaya a.n JUMAN BIN URAK selaku penjual kepada FAISAL HARUN selaku pembeli berdasarkan AJB No. 594.402/AJB/MJ/2008 tanggal 20 Juni 2008 dihadapan H. MUHAJIRIN, SE, MM selaku PPAT Camat Muara Gembong kemudian oleh sdr. FAISAL HARUN dijual kembali ke H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan selesai di balik nama ke H. ABDUL MADJID;
4. SHM No. 473/Pantai Harapan Jaya a.n ISKANDAR B ILAHUDE yang menjadi penjual adalah sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 11 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 127/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;
5. SHM No. 479/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKADAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 12 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 128/2014

Hal. 11 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;

6. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL yang dijual oleh Ahli warisnya yang terdiri dari NY. SANYIH, Ny. SINAH, dan Tuan SADAM berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/72/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibeli oleh H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 256/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan saksi selaku PPAT dan tidak bisa diproses balik nama Karena di blokir;
7. SHM No. 480/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 13 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 261/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama HJ. ANITA MADJID;
8. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 14 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No.

Hal. 12 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;

9. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKADAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 10 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 132/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;
10. SHM No. 482/Pantai Harapan Jaya atas nama LIMA B. NAWAR penjualnya sdri. LIMA B. NAWAR dijual ke ISKANDAR B ILAHUDE berdasarkan AJB No. 121/JMI/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan JAMALUDIN selaku PPAT Camat Muara Gembong dan sudah dibalik ke ISKADAR B ILAHUDE dan dijual lagi oleh sdr. SIFANDA MUHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 86 tanggal 23 September 2015 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 272/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah di balik nama menjadi atas nama H. ABDUL MADJID;

Hal. 13 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari 10 (sepuluh) SHM yang telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Sifanda dan saksi Faisal Harun Let-let melalui saksi Heny Nur Hasanah selaku Notaris 7 (tujuh) SHM sudah dibalik nama kepada pembeli sedangkan 3 (tiga) SHM belum bisa di balik nama sebagai berikut dibawah ini :

1. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL seluas 2.165 M2;
2. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 17.360 M2;
3. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 10.000 M2;

Alasan tidak bias dilakukan balik nama karena di Blokir BPN Kabupaten Bekasi;

- Terdakwa menjual tanah dimasing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dengan harga jual Rp. 62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang penjualan yang terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad terima dari saksi H. Abdul Majid kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh miliar rupiah) dan uang penjualan tanah tersebut tidak terdakwa, saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda setorkan kepada Bendahara KPI yang menjabat saat itu. Terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad dalam menjual tanah milik KPI tersebut tidak sejjin pihak KPI sehingga pihak KPI dirugikan baik secara materil maupun Imateril karena lokasi tanah milik KPI yang saat ini dijaga oleh saksi MARJALIH selalu diganggu oleh orang-orang suruhan saksi H. Abdul Majid yang juga mengaku sebagai pemilik;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 14 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD HARUN LET LET** bersama dengan saksi **FAISAL HARUN LET LET** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **Ny. SIFANDA MOHAMAD** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 sampai diketahui pada tahun 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu Hal, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak diplasu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya dugaan pemalsuan terhadap 16 (enam belas) buah buku Sertifikat Hak Milik milik Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang dilakukan oleh saksi **YOS MILANO** (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya ke-16 (enam belas) buah buku SHM tersebut diterima dari saksi **YOS MILANO** dengan cara pihak KPI **membeli kembali** kepada saksi **YOS MILANO** **seharga Rp. 70.000.000.- per Buku SHM**. Dan setelah dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur untuk dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Kesatuan Pelaut Indonesia diperoleh

Hal. 15 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan / jawaban bahwa ke-16 buah buku SHM tersebut datanya tidak sesuai dengan yang tercatat di Kantor BPN Jakarta Timur; ----

- Dengan adanya indikasi Pemalsuan terhadap 17 buku SHM milik KPI tersebut pihak KPI memberikan Kuasa kepada saksi Heriman, SH., selaku Bagian Hukum KPI untuk membuat Laporan Polisi dengan No. LP : ....dan setelah dilakukan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi ternyata dari 17 SHM yang menjadi milik KPI tersebut sebagian sudah dipindah tangankan/dijual oleh terdakwa dan anaknya saksi Faisal Harun Let Let dan saksi Ny. Sifanda kepada saksi H. Abdul Madjid sebanyak 5 (lima) SHM dan SHM yang dijual tersebut adalah SHM yang asli yang diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dari saksi Ny. Sifanda (sesuai bukti tan terima tanggal 24 Juli 2010);
- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) awalnya merupakan Perkumpulan dari para Pelaut-pelaut seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1980 dibentuklah Organisasi yang bergerak dalam bidang Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut Anggota dengan nama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Perkumpulan KPI berkantor di Jalan Cikini Raya No. 58 AA/BB Jakarta 10330 Jakarta Pusat. Sejak Perkumpulan KPI berdiri tahun 1980 sampai saat ini sudah melakukan pergantian pengurus sebanyak 5 (lima) kali/priode. Perkumpulan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) telah didaftarkan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4555.HT.01.03 Th.89 Terakhir melakukan perubahan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 02 Februari 2016 yang dbuat oleh Notaris saefudin, SH., yang berkedudukan di kabupaten Karawang dan telah mendapatkan persetujuan dengan No. AHU-0000118.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 13 Februari 2016 yang permohonannya diajukan secara electronic

Hal. 16 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris.

Dengan Susunan Kepengurusan terakhir sebagai berikut :

N a m a	Organ	Jabatan
TUAN MATIUS TAMBING	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA NI WAYAN	PENGURUS	JENDRAL
SITIMAHANI	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN HERFINO	PENGURUS	ANGGOTA
JANUFIRTS SELANO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN JEFRI SUDianto	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN JEFRI JAYA FRITS	PENGURUS	ANGGOTA
HENDRIK RICKY PAAT	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN MUDALAT	PENGURUS	ANGGOTA
LUMAKEKI	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN PROLIN TARIGAN	PENGURUS	ANGGOTA
SIBERO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN UTEN BUMULO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN GENTA	PENGURUS	HUMAS
SUMARLAN	PENGURUS	PRESIDEN
TUAN HASADUNGAN	PENGURUS	PRESIDEN
TAMBUNAN	PENGURUS	EKSEKUTIF
TUAN HANAFI RUSTANDI	PENGURUS	WAKIL
TUAN SONNY	PENGURUS	SEKRETARIS
PATTISELANNO	PENGURUS	JENDERAL
TUAN DEWA NYOMAN	PENGURUS	WAKIL PRESIDEN
BUDIASA	PENGURUS	
-	PENGAWAS	-

- Susunan Kepengurusan Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 sesuai Berita Acara Pelantikan Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Priode 1997-2002 Nomor : KP-12/47/2-97 tertanggal 24 September 1997 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut, selaku Pembina Kesatuan pelaut Indonesia an. SOENTORO adalah sebagai berikut :

Hal. 17 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



N a m a	Organ	Jabatan
<b>CAPT. ISKANDAR B. ILAHUDE</b> <b>(Alm)</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>KETUA UMUM</b>
DAULAT SIDABUTAR	PENGURUS	KETUA I (Organisasi dan Kesehatan)
ARIEF SOEMARDJI (Alm)	PENGURUS	KETUA II ( Luar Negeri )
HANAFI RUSTANDI	PENGURUS	KETUA III (Diklat dan Ketenaga Kerjaan)
JENG G. HARYANTO (Alm)	PENGURUS	Sekretaris Umum dan Humas
CHARLES PAAT (Alm)	PENGURUS	Sekretaris
<b>MUHAMAT HARUN LET LET</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>BENDAHARA</b>
MASRAN MALOTU (Alm)	PENGURUS	Bidang Kerjasama Luar Negeri
HALONG PANJAITAN (Alm)	PENGURUS	Bidang Kesejahteraan dan Organisasi
B.G. LUBIS (Alm)	PENGURUS	Bidang Ketenaga Kerjaan
PRAWOTHO PK (Alm)	PENGURUS	Bidang Pendidikan

Keuangan KPI berasal dari semua para anggota KPI sebagaimana diatur dalam pasal 9 ART KPI yang berasal dari uang pangkal, iuran setiap anggota dan subangan yang tidak mengikat dan menjadi uang KAS KPI yang dipergunakan untuk melaksanakan semua kegiatan penyelenggaraan Kegiatan KPI yang dikelola oleh Bendahara dan Wakil Bendahara KPI dan setiap tahunnya dilakukan Audit oleh Lembaga Akuntan Publik yang ditunjuk;

- Dalam masa kepengurusan KPI dengan Ketua Umum sdr. ISKANDAR B ILAHUDE (Alm), Sekretaris sdr. ARIEF SOEMADJI (Alm) dan Bendahara terdakwa MUHAMAD HARUN LET LET tersebut KPI membeli tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi seluas 50 Ha yang uang pembeliannya berasal

Hal. 18 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



dari Keuangan KPI. Tujuan pembelian tanah tersebut sesuai kesepakatan seluruh para pengurus dan anggota KPI saat itu adalah untuk pembangunan Perumahan dan Kampus Diklat KPI bagi keluarga besar KPI. Dalam pembelian tanah tersebut pihak KPI memberikan **Mandat** kepada Ketua Umum Iskandar B. Ilahude dan Bendahara terdakwa M. Harun Let Let untuk membeli tanah dan mensertifikatkan tanah yang dibeli atas nama KPI. Tanah tersebut dibeli oleh Iskandar B. Ilahude dan Terdakwa M. Harun Let Let dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per meter;

- Tanah yang dibeli seluas 50 Ha terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi tersebut dibeli dengan menggunakan keuangan milik KPI, oleh sdr. Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let dibeli dari perorangan. Semua tanah yang dibeli tersebut sudah disertifikatkan ada yang memakai nama Iskandar B. Ilahude, nama Istri Harun Let-let dan nama anak-anak dari Harun Let-let. Diantara sertifikat-sertifikat tersebut termasuk 17 (tujuh belas) Sertifikat yang dibeli kembali/ditebus dari saksi Yos Milano ada yang masih atas nama perorangan dan ada yang sudah dibalik nama menjadi Iskandar B. Ilahude dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 350 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
2. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 351 Lokasi Hapan Jaya Luas 19.995 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
3. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 450 Lokasi Hapan Jaya Luas 13.375 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
4. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 473 Lokasi Hapan Jaya Luas 20.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;

Hal. 19 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 476 Lokasi Hapan Jaya Luas  
9.600 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
  6. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 478 Lokasi Hapan Jaya Luas  
10.160 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
  7. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 479 Lokasi Hapan Jaya Luas  
16.975 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
  8. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 480 Lokasi Hapan Jaya Luas  
17.305 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
  9. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 482 Lokasi Hapan Jaya Luas  
20.000 M2 an. Limah Bin Mawar;
  10. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 483 Lokasi Hapan Jaya Luas  
11.495 M2 an. Holilah Bin Alip;
  11. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 484 Lokasi Hapan Jaya Luas  
11.280 M2 an. Nasan Bin Niin;
  12. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 485 Lokasi Hapan Jaya Luas  
10.515 M2 an. Gunawan Tri Haryanto;
  13. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 486 Lokasi Hapan Jaya Luas  
5.530 M2 an. Ari Cahaya Buana;
  14. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 487 Lokasi Hapan Jaya Luas  
18.950 M2 an. Thio Teng Nio/Tenih;
  15. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 492 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.340 M2 an. Jumah Bin Urak;
  16. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 493 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.165 M2 an. Kuolang Bin Penjol;
  17. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 495 Lokasi Hapan Jaya Luas  
9.965 M2 an. Kasan Bin Riman;
- Selain itu juga ada sertifikat yang dibuat atas nama istri dan anak-anak terdakwa dimana balik nama dan pembuatan sertifikat Hak Milik atas

Hal. 20 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iskandar B. Ilahude dan keluarga terdakwa tidaklah sejijin dari KPI karena tanah tersebut dibeli dengan menggunakan keuangan anggota KPI;

- Pada tahun 1999 ada peraturan dari Pemerintah bahwa pegawai Negeri Sipil dilarang terlibat dalam organisasi. Oleh karena Iskandar B. Ilahude selaku Ketua Umum dan terdakwa M. Harun Let Let selaku Bendahara merupakan seorang PNS di Direktorat Kelautan, kemudian kepada Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let oleh pengurus diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan diminta untuk menyerahkan semua dokumen, Keuangan dan semua yang berhubungan dengan KPI kepada pengurus lain, namun mereka tidak mau, kemudian dalam tubuh organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia terjadi perpecahan dimana **Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let serta beberapa anggota lainnya membawa semua dokumen termasuk semua Sertifikat tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi, Keuangan dan kelengkapan KPI lainnya.** Kemudian KPI yang merupakan **Serikat Pekerja Anggota dari Fedeasi Serikat Pekerja Seluruh Indonseia (FSPSI)** membekukan kepengurusan Iskandar B. Ilahude sejak tanggal 3 April 2001;
- Kemudian Iskandar B. Ilahude dan terdakwa serta beberapa pengurus yang pro dengan Iskandar B. Ilahude membentuk organisasi KPI yang baru dimana kemudian juga didaftarkan sebagai badan hukum dan telah mendapat pengesahan dengan Nomor :AHU-0026073.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Masneri, SH., yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secara

Hal. 21 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) oleh Notaris;

- Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit, setelah sdr. Iskandar B. Ilahude suami dari **saksi Sifanda Mohamad** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 saksi Sifanda menyerahkan 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik tanah yang diketahuinya adalah milik KPI kepada saksi Faisal Harun Let Let sesuai permintaan terdakwa yang sebelumnya menelfon saksi Sifanda Mohamad untuk menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh sdr. Iskandar B. Ilahude yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi milik KPI tersebut. 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik KPI tersebut diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dengan bukti tanda terima tanggal 24 Juli 2010 di rumah saksi Sifanda Mohamad di rumahnya di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Setelah ke 17 Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa M. Harun Let Let, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada KPI yang saat itu diketuai oleh saksi Prof. Dr. Matius Tambing, SH.,Msi., namun oleh terdakwa ke-17 SHM yang telah diterima dari saksi Sifanda Mohamad tersebut dijual dengan menyuruh anaknya saksi Faisal Harun Let Let untuk menjual / mencari pembeli terhadap objek tanah milik KPI tersebut. Oleh saksi Faisal Harun Let Let sertifikat-sertifikat tersebut dibawa ke kantor saksi H. Abdul Madjid di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur untuk diperlihatkan sertifikat yang mana yang akan dibeli. Setelah saksi H. Abdul Madjid memilih beberapa Sertifikat tanah yang akan dibelinya, kemudian saksi Faizal Harun Let let pergi ke Kantor Notaris yang ditunjuk oleh pembeli saksi H. Abdul Madjid

Hal. 22 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Kantor Notaris Henny di Bekasi Timur dimana sertifikat yang akan dibeli dibawa oleh orang suruhan saksi H. Abdul Madjid yang bernama sdr. OKING;

- Sertifikat Hak Milik yang dijual oleh terdakwa, saksi Sifanda Mohamad dan saksi Faisal Harun Let-let kepada saksi H. Abdul Madjid dan istrinya Hj. Anita Majid adalah sebagai berikut :

1. SHM No. 485/Pantai Harapan Jaya dengan penjual GUNAWAN TRI HARYANTO ke HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 136/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH) selaku PPAT;
2. SHM No. 484/Pantai Harapan Jaya yang tadinya atas nama NASAN BIN NIIN dijual ke FAISAL HARUN berdasarkan AJB No. 594.407/AJB/MJ/2008 dibuat dihadapan H. MUHAJIRIN, SE. MM PPAT Camat Muara Gembong dan telah dibalik nama ke sdr. FAISAL HARUN selaku pembeli lalu dijual kembali oleh FAISAL HARUN ke H. ABDUL MADJID sesuai AJB No. 24/2015 tanggal 10 Maret 2015 dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan sudah dibalik nama atas nama ABDUL MADJID;
3. SMH No. 492/Pantai Harapan Jaya a.n JUMAN BIN URAK selaku penjual kepada FAISAL HARUN selaku pembeli berdasarkan AJB No. 594.402/AJB/MJ/2008 tanggal 20 Juni 2008 dihadapan H. MUHAJIRIN, SE, MM selaku PPAT Camat Muara Gembong kemudian oleh sdr. FAISAL HARUN dijual kembali ke H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan selesai di balik nama ke H. ABDUL MADJID;
4. SHM No. 473/Pantai Harapan Jaya a.n ISKANDAR B ILAHUDE yang menjadi penjual adalah sdr. SIFANDA MOHAMAD

Hal. 23 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 11 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 127/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;

5. SHM No. 479/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 12 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 128/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;
6. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL yang dijual oleh Ahli warisnya yang terdiri dari NY. SANYIH, Ny. SINAH, dan Tuan SADAM berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/72/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibeli oleh H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 256/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan saksi selaku PPAT dan tidak bisa diproses balik nama Karena di blokir;
7. SHM No. 480/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris

Hal. 24 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 13 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 261/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama HJ. ANITA MADJID ;

8. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 14 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 131/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;

9. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 10 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 132/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;

Hal. 25 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



10. SHM No. 482/Pantai Harapan Jaya atas nama LIMAH B. NAWAR penjualnya sdri. LIMAH B. NAWAR dijual ke ISKANDAR B ILAHUDE berdasarkan AJB No. 121/JMI/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan JAMALUDIN selaku PPAT Camat Muara Gembong dan sudah dibalik ke ISKANDAR B ILAHUDE dan dijual lagi oleh sdr. SIFANDA MUHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 86 tanggal 23 September 2015 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 272/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah di balik nama menjadi atas nama H. ABDUL MADJID;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) SHM yang telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Sifanda dan saksi Faisal Harun Let-let melalui saksi Heny Nur Hasanah selaku Notaris 7 (tujuh) SHM sudah dibalik nama kepada pembeli sedangkan 3 (tiga) SHM belum bisa di balik nama sebagai berikut dibawah ini :

1. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL seluas 2.165 M2;
2. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 17.360 M2;
3. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 10.000 M2;

Alasan tidak bias dilakukan balik nama karena di Blokir BPN Kabupaten Bekasi;

Hal. 26 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual tanah dimasing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dengan harga jual Rp. 62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang penjualan yang terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad terima dari saksi H. Abdul Majid kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh miliar rupiah) dan uang penjualan tanah tersebut tidak ada terdakwa, saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda setorkan kepada Bendahara KPI yang menjabat saat itu. Terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad dalam menjual tanah milik KPI tersebut tidak seijin pihak KPI sehingga pihak KPI dirugikan baik secara materil maupun Imateril karena lokasi tanah milik KPI yang saat ini dijaga oleh saksi MARJALIH selalu diganggu oleh orang-orang suruhan saksi H. Abdul Majid yang juga mengaku sebagai pemilik; ----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### ATAU

#### KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD HARUN LET LET** bersama dengan saksi FAISAL HARUN LET LET (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ny. SIFANDA MOHAMAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014 sampai diketahui pada tahun 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud**

Hal. 27 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri* atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya dugaan pemalsuan terhadap 16 (enam belas) buah buku Sertifikat Hak Milik milik Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang dilakukan oleh saksi YOS MILANO (dilakukan penuntutan terpisah) dimana sebelumnya ke-16 (enam belas) buah buku SHM tersebut diterima dari saksi YOS MILANO dengan cara pihak KPI membeli kembali kepada saksi YOS MILANO seharga Rp. 70.000.000.- per Buku SHM. Dan setelah dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur untuk dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Kesatuan Pelaut Indonesia diperoleh keterangan / jawaban bahwa ke-16 buah buku SHM tersebut datanya tidak sesuai dengan yang tercatat di Kantor BPN Jakarta Timur sesuai Surat Keterangan tertanggal .... 2016; -----
- Dengan adanya indikasi Pemalsuan terhadap 17 buku SHM milik KPI tersebut pihak KPI memberikan Kuasa kepada saksi Heriman, SH., selaku Bagian Hukum KPI untuk membuat Laporan Polisi dengan No. LP : ....dan setelah dilakukan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi ternyata dari 17 SHM yang menjadi milik KPI tersebut sebagian sudah dipindah tangankan/dijual oleh terdakwa dan anaknya saksi Faisal Harun Let Let dan saksi Ny. Sifanda kepada saksi H. Abdul Madjid sebanyak 5 (lima) SHM dan SHM yang dijual tersebut

Hal. 28 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SHM yang asli yang diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dari saksi Ny. Sifanda (sesuai bukti tan terima tanggal 24 Juli 2010);

- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) awalnya merupakan Perkumpulan dari para Pelaut-pelaut seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1980 dibentuklah Organisasi yang bergerak dalam bidang Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut Anggota dengan nama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI). Perkumpulan KPI berkantor di Jalan Cikini Raya No. 58 AA/BB Jakarta 10330 Jakarta Pusat. Sejak Perkumpulan KPI berdiri tahun 1980 sampai saat ini sudah melakukan pergantian pengurus sebanyak 5 (lima) kali/priode. Perkumpulan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) telah didaftarkan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4555.HT.01.03 Th.89 Terakhir melakukan perubahan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 02 Februari 2016 yang dbuat oleh Notaris saefudin, SH., yang berkedudukan di kabupaten Karawang dan telah mendapatkan persetujuan dengan No. AHU-0000118.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 13 Februari 2016 yang permohonannya diajukan secara electronic melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris. Dengan Susunan Kepengurusan terakhir sebagai berikut :

N a m a	Organ	Jabatan
TUAN MATIUS TAMBING	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA NI WAYAN SITIMAHANI	PENGURUS	JENDRAL ANGGOTA
TUAN HERFINO JANUFIRTS SELANO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN JEFRI SUDianto	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN JEFRI JAYA FRITS	PENGURUS	ANGGOTA
HENDRIK RICKY PAAT		
TUAN MUDALAT LUMAKEKI	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN PROLIN TARIGAN	PENGURUS	ANGGOTA

Hal. 29 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



SIBERO		
TUAN UTEN BUMULO	PENGURUS	ANGGOTA
TUAN GENTA	PENGURUS	HUMAS
SUMARLAN		
TUAN HASADUNGAN	PENGURUS	PRESIDEN
TAMBUNAN		
TUAN HANAFI RUSTANDI	PENGURUS	PRESIDEN
		EKSEKUTIF
TUAN SONNY	PENGURUS	WAKIL
PATTISELANNO		SEKRETARIS
		JENDERAL
TUAN DEWA NYOMAN	PENGURUS	WAKIL PRESIDEN
BUDIASA		
-	PENGAWAS	-

- Susunan Kepengurusan Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 sesuai Berita Acara Pelantikan Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Priode 1997-2002 Nomor : KP-12/47/2-97 tertanggal 24 September 1997 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut, selaku Pembina Kesatuan pelaut Indonesia an. SOENTORO adalah sebagai berikut :

N a m a	Organ	Jabatan
<b>CAPT. ISKANDAR B. ILAHUDE</b> (Alm)	<b>PENGURUS</b>	<b>KETUA UMUM</b>
DAULAT SIDABUTAR	PENGURUS	KETUA I (Organisasi dan Kesehatan)
ARIEF SOEMARDJI (Alm)	PENGURUS	KETUA II ( Luar Negeri )
HANAFI RUSTANDI	PENGURUS	KETUA III (Diklat dan Ketenaga Kerjaan)
JENG G. HARYANTO (Alm)	PENGURUS	Sekretaris Umum dan Humas
CHARLES PAAT (Alm)	PENGURUS	Sekretaris
<b>MUHAMAT HARUN LET LET</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>BENDAHARA</b>
MASRAN MALOTU (Alm)	PENGURUS	Bidang Kerjasama Luar Negeri



HALONG PANJAITAN (Alm)	PENGURUS	Bidang Kesejahteraan dan Organisasi
B.G. LUBIS (Alm)	PENGURUS	Bidang Ketenaga Kerjaan
PRAWOTHO PK (Alm)	PENGURUS	Bidang Pendidikan

Keuangan KPI berasal dari semua para anggota KPI sebagaimana diatur dalam pasal 9 ART KPI yang berasal dari uang pangkal, iuran setiap anggota dan subangan yang tidak mengikat dan menjadi uang KAS KPI yang dipergunakan untuk melaksanakan semua kegiatan penyelenggaraan Kegiatan KPI yang dikelola oleh Bendahara dan Wakil Bendahara KPI dan setiap tahunnya dilakukan Audit oleh Lembaga Akuntan Publik yang ditunjuk;

- Dalam masa kepengurusan KPI dengan Ketua Umum sdr. ISKANDAR B ILAHUDE (Alm), Sekretaris sdr. ARIEF SOEMADJI (Alm) dan Bendahara terdakwa MUHAMAD HARUN LET LET tersebut KPI membeli tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi seluas 50 Ha yang uang pembeliannya berasal dari Keuangan KPI. Tujuan pembelian tanah tersebut sesuai kesepakatan seluruh para pengurus dan anggota KPI saat itu adalah untuk pembangunan Perumahan dan Kampus Diklat KPI bagi keluarga besar KPI. Dalam pembelian tanah tersebut pihak KPI memberikan **Mandat** kepada Ketua Umum Iskandar B. Ilahude dan Bendahara terdakwa M. Harun Let Let untuk membeli tanah dan mensertifikatkan tanah yang dibeli atas nama KPI. Tanah tersebut dibeli oleh Iskandar B. Ilahude dan Terdakwa M. Harun Let Let dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per meter;
- Tanah yang dibeli seluas 50 Ha terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi tersebut dibeli dengan

Hal. 31 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keuangan milik KPI, oleh sdr. Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let dibeli dari perorangan. Semua tanah yang dibeli tersebut sudah disertifikatkan ada yang memakai nama Iskandar B. Ilahude, nama Istri Harun Let-let dan nama anak-anak dari Harun Let-let. Diantara sertifikat-sertifikat tersebut termasuk 17 (tujuh belas) Sertifikat yang dibeli kembali/ditebus dari saksi Yos Milano ada yang masih atas nama perorangan dan ada yang sudah dibalik nama menjadi Iskandar B. Ilahude dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 350 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
2. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 351 Lokasi Hapan Jaya Luas 19.995 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
3. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 450 Lokasi Hapan Jaya Luas 13.375 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
4. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 473 Lokasi Hapan Jaya Luas 20.000 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
5. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 476 Lokasi Hapan Jaya Luas 9.600 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
6. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 478 Lokasi Hapan Jaya Luas 10.160 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
7. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 479 Lokasi Hapan Jaya Luas 16.975 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
8. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 480 Lokasi Hapan Jaya Luas 17.305 M2 an. Iskandar B. Ilahude;
9. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 482 Lokasi Hapan Jaya Luas 20.000 M2 an. Limah Bin Mawar;
10. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 483 Lokasi Hapan Jaya Luas 11.495 M2 an. Holilah Bin Alip;

Hal. 32 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 484 Lokasi Hapan Jaya Luas  
11.280 M2 an. Nasan Bin Niin;
  12. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 485 Lokasi Hapan Jaya Luas  
10.515 M2 an. Gunawan Tri Haryanto;
  13. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 486 Lokasi Hapan Jaya Luas  
5.530 M2 an. Ari Cahaya Buana;
  14. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 487 Lokasi Hapan Jaya Luas  
18.950 M2 an. Thio Teng Nio/Tenih;
  15. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 492 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.340 M2 an. Jumah Bin Urak;
  16. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 493 Lokasi Hapan Jaya Luas  
2.165 M2 an. Kuolang Bin Penjol;
  17. No. Persil Sertifikat Hak Milik No. 495 Lokasi Hapan Jaya Luas  
9.965 M2 an. Kasan Bin Riman ;
- Selain itu juga ada sertifikat yang dibuat atas nama istri dan anak-anak terdakwa dimana balik nama dan pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Iskandar B. Ilahude dan keluarga terdakwa tidaklah sejijln dari KPI karena tanah tersebut dibeli dengan menggunakan keuangan anggota KPI;
  - Pada tahun 1999 ada peraturan dari Pemerintah bahwa pegawai Negeri Sipil dilarang terlibat dalam organisasi. Oleh karena Iskandar B. Ilahude selaku Ketua Umum dan terdakwa M. Harun Let Let selaku Bendahara merupakan seorang PNS di Direktorat Kelautan, kemudian kepada Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let oleh pengurus diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan diminta untuk menyerahkan semua dokumen, Keuangan dan semua yang berhubungan dengan KPI kepada pengurus lain, namun mereka tidak mau, kemudian dalam tubuh organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia

Hal. 33 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpecahan dimana Iskandar B. Ilahude dan terdakwa M. Harun Let Let serta beberapa anggota lainnya membawa semua dokumen termasuk semua Sertifikat tanah yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi, Keuangan dan kelengkapan KPI lainnya. Kemudian KPI yang merupakan Serikat Pekerja Anggota dari Fedeasi Serikat Pekerja Seluruh Indonseia (FSPSI) membekukan kepengurusan Iskandar B. Ilahude sejak tanggal 3 April 2001;

- Kemudian Iskandar B. Ilahude dan terdakwa serta beberapa pengurus yang pro dengan Iskandar B. Ilahude membentuk organisasi KPI yang baru dimana kemudian juga didaftarkan sebagai badan hukum dan telah mendapat pengesahan dengan Nomor :AHU-0026073.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Ny. Masneri, SH., yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secara elektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) oleh Notaris;
- Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit, setelah sdr. Iskandar B. Ilahude suami dari **saksi Sifanda Mohamad** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 saksi Sifanda menyerahkan 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik tanah yang diketahuinya adalah milik KPI kepada saksi Faisal Harun Let Let sesuai permintaan terdakwa yang sebelumnya menelfon saksi Sifanda Mohamad untuk menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh sdr. Iskandar B. Ilahude yang terletak di Desa Pantai Harapan Jaya Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi milik KPI tersebut. 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik KPI tersebut diterima oleh saksi Faisal Harun Let Let dengan bukti tanda terima tanggal 24 Juli 2010 dirumah

Hal. 34 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sifanda Mohamad dirumahnya di Jalan Intan 1/63 Rt. 10 Rw. 002  
Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat; -----

- Setelah ke 17 Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa M. Harun Let Let, oleh terdakwa tidak diserahkan kepada KPI yang saat itu diketuai oleh saksi Prof. Dr. Matius Tambing, SH.,Msi., namun oleh terdakwa ke-17 SHM yang telah diterima dari saksi Sifanda Mohamad tersebut dijual dengan menyuruh anaknya saksi Faisal Harun Let Let untuk menjual / mencari pembeli terhadap objek tanah milik KPI tersebut. Oleh saksi Faisal Harun Let Let sertifikat-sertifikat tersebut dibawa ke kantor saksi H. Abdul Madjid di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur untuk diperlihatkan sertifikat yang mana yang akan dibeli. Setelah saksi H. Abdul Madjid memilih beberapa Sertifikat tanah yang akan dibelinya, kemudian saksi Faizal Harun Let let pergi ke Kantor Notaris yang ditunjuk oleh pembeli saksi H. Abdul Madjid yaitu Kantor Notaris Henny di Bekasi Timur dimana sertifikat yang akan dibeli dibawa oleh orang suruhan saksi H. Abdul Madjid yang bernama sdr. OKING;
- Sertifikat Hak Milik yang dijual oleh terdakwa, saksi Sifanda Mohamad dan saksi Faisal Harun Let-let kepada saksi H. Abdul Madjid dan istrinya Hj. Anita Majid adalah sebagai berikut :
  1. SHM No. 485/Pantai Harapan Jaya dengan penjual GUNAWAN TRI HARYANTO ke HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 136/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH) selaku PPAT;
  2. SHM No. 484/Pantai Harapan Jaya yang tadinya atas nama NASAN BIN NIIN dijual ke FAISAL HARUN berdasarkan AJB No. 594.407/AJB/MJ/2008 dibuat dihadapan H. MUHAJIRIN, SE. MM

Hal. 35 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Camat Muara Gembong dan telah dibalik nama ke sdr. FAISAL HARUN selaku pembeli lalu dijual kembali oleh FAISAL HARUN ke H. ABDUL MADJID sesuai AJB No. 24/2015 tanggal 10 Maret 2015 dibuat dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan sudah dibalik nama atas nama ABDUL MADJID;

3. SMH No. 492/Pantai Harapan Jaya a.n JUMAN BIN URAK selaku penjual kepada FAISAL HARUN selaku pembeli berdasarkan AJB No. 594.402/AJB/MJ/2008 tanggal 20 Juni 2008 dihadapan H. MUHAJIRIN, SE, MM selaku PPAT Camat Muara Gembong kemudian oleh sdr. FAISAL HARUN dijual kembali ke H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 22/2015 tanggal 26 Februari 2015 dihadapan saksi (HENNY NURHASANAH, SH (selaku PPAT), dan selesai di balik nama ke H. ABDUL MADJID;

4. SHM No. 473/Pantai Harapan Jaya a.n ISKANDAR B ILAHUDE yang menjadi penjual adalah sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 11 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 127/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;

5. SHM No. 479/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKADAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris

Hal. 36 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 12 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 128/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama H. ABDUL MADJID;

6. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL yang dijual oleh Ahli warisnya yang terdiri dari NY. SANYIH, Ny. SINAH, dan Tuan SADAM berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/72/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibeli oleh H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 256/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di hadapan saksi selaku PPAT dan tidak bisa diproses balik nama Karena di blokir;

7. SHM No. 480/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 13 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya HJ. ANITA MADJID berdasarkan AJB No. 261/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah balik nama ke atas nama HJ. ANITA MADJID;

8. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris

Hal. 37 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 14 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 131/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;

9. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE dijual oleh sdr. SIFANDA MOHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan persetujuan menjual No. 10 tanggal 3 Mei 2014 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 132/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan saksi dan belum bisa di balik nama karena diblokir;

10. SHM No. 482/Pantai Harapan Jaya atas nama LIMAH B. NAWAR penjualnya sdri. LIMAH B. NAWAR dijual ke ISKANDAR B ILAHUDE berdasarkan AJB No. 121/JMI/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan JAMALUDIN selaku PPAT Camat Muara Gembong dan sudah dibalik ke ISKANDAR B ILAHUDE dan dijual lagi oleh sdr. SIFANDA MUHAMAD selaku Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE dan selaku kuasa dari Ahli waris ISKANDAR B ILAHUDE yang terdiri BINTANG FAJAR, ASHRUL dan RAHMAT KURNIAWAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2010 dan Akta Kuasa dan

Hal. 38 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persetujuan menjual No. 86 tanggal 23 September 2015 yang dibuat di hadapan saksi (selaku PPAT) dengan pembelinya H. ABDUL MADJID berdasarkan AJB No. 272/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan saksi dan sudah di balik nama menjadi atas nama H. ABDUL MADJID ;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) SHM yang telah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi Sifanda dan saksi Faisal Harun Let-let melalui saksi Heny Nur Hasanah selaku Notaris 7 (tujuh) SHM sudah dibalik nama kepada pembeli sedangkan 3 (tiga) SHM belum bisa di balik nama sebagai berikut dibawah ini :

1. SHM No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL seluas 2.165 M2;
2. SHM No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 17.360 M2;
3. SHM No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE seluas 10.000 M2;

Alasan tidak bias dilakukan balik nama karena di Blokir BPN Kabupaten Bekasi;

- Terdakwa menjual tanah dimasing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dengan harga jual Rp. 62.500.000.- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang penjualan yang terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad terima dari saksi H. Abdul Majid kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh miliar rupiah) dan uang penjualan tanah tersebut tidak ada terdakwa, saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda setorkan kepada Bendahara KPI yang menjabat saat itu. Terdakwa bersama saksi Faisal Harun Let-let dan saksi Sifanda Mohamad dalam menjual tanah milik KPI tersebut tidak sejijin pihak KPI sehingga pihak KPI dirugikan baik secara materil

Hal. 39 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Imateril karena lokasi tanah milik KPI yang saat ini dijaga oleh saksi MARJALIH selalu diganggu oleh orang-orang suruhan saksi H. Abdul Majid yang juga mengaku sebagai pemilik;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 385 angka 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** PDM- 47/JKT.PST/2/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HARUN LET LET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HARUN LET LET pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Asli Sertifikat Hak Milik No.487/Pantai Harapan Jaya atas nama TJIO TENG NIO / TENIH I
  - 2) Asli Sertifikat Hak Milik No.486/Pantai Harapan Jaya atas nama ARI CAHYA BUANA ;
  - 3) Asli Sertifikat Hak Milik No.495/Pantai Harapan Jaya atas nama KASAN BIN RIMAN ;
  - 4) Asli Sertifikat Hak Milik No.476/Pantai Harapan Jaya atas nama KUDIL BIN. DULOH ;
  - 5) Asli Sertifikat Hak Milik No.483/Pantai Harapan Jaya atas nama HOLILAN BINTI ALIP ;
  - 6) Asli Sertifikat Hak Milik No.493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN. PENJOL ;
  - 7) Asli Sertifikat Hak Milik No.705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHHUDE ;
  - 8) Asli Sertifikat Hak Milik No.350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE ;
  - 9) Fotokopi legalisir Perhitungan Kasar Posisi Keuangan KPI Investasi tanah Muara Gembong ;  
Fotokopi legalisir Evaluasi singkat atas tanah di Bekasi (berdasarkan sertifikat hak milik yang dikuasasi ;

Hal. 40 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi legalisir Evaluasi singkat atas tanah di Bekasi (berdasarkan sertifikat hak milik yang dikuasai) ;
  - 11) Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 72/KPI-V/2004, tanggal 1 Juli 2004 ;
  - 12) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.241/M/BW/1998 tentang Pendaftaran gabungan serikat pekerja kesatuan pelaut Indonesia tingkat Nasional, tanggal 24 Agustus 1998 ;
  - 13) Fotokopi legalisir Berita Acara Pelantikan Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Periode 1997-2002 Nomor : KP12/47/2-97, tanggal 24 Desember 1997 ;
  - 14) Fotokopi legalisir tanda terima sertifikat tanah KPI di Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ;
  - 15) Fotokopi legalisir Pernyataan perubahan anggaran dasar perubahan pengurus perkumpulan kesatuan pelaut Indonesia Nomor 1 tanggal 2 Februari 2016 ;
  - 16) Fotokopi legalisir keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000118.AH.01.08 Tahun 2016 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan-perkumpulan kesatuan pelaut Indonesia tanggal 13 Februari 2016 ;
  - 17) Fotokopi legalisir Salinan resmi Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Pengurus Perkumpulan Kesatuan Pelaut Indonesia Nomor 1, tanggal 2 Februari 2016 ;
  - 18) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-455.HT.01.03, tanggal 9 Januari 1987 ;
  - 19) Fotokopi legalisir Daftar Kesatuan Pelaut Indonesia pada lembaran Negara ;
  - 20) Fotokopi legalisir Surat Keterangan yang ditanda tangani Sdri. HENYY NUR HASANAH, SH., (selaku PPAT) No.110/NHN/IX/2014, tanggal 11 September 2014 tentang penerimaan uang yang diterima FAISAL dan MOCH. HARUS LET LET ;
  - 21) Fotokopi legalisir Suray Keterangan yang ditanda tangani Sdri. HENY NUR HASANAH, SH. (selaku PPAT) No,106/NHN/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 tentang penerimaan uang yang diterima FAISAL dan MOCH. HARUS LET LET ;
- Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 41 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tertanggal 11 Maret 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya / Tanggapannya tertanggal 14 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela tertanggal 25 Maret 2019**, yang amarnya berbunyi :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini dilanjutkan ;
3. Menanggihkan putusan mengenai biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Jkt Pst tanggal 16 Mei 2019**, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMAD HARUN LET LET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan”**;
2. Memidana Terdakwa **MUHAMAD HARUN LET LET** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli Sertifikat Hak Milik No. 487/Pantai Harapan Jaya atas nama TJIO TENG NIO/TENIH;
  2. Asli Sertifikat Hak Milik No. 486/Pantai Harapan Jaya atas nama ARI CAHYA BUANA;
  3. Asli Sertifikat Hak Milik No. 495/Pantai Harapan Jaya atas nama

Hal. 42 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAN BIN RIMAN;

4. Asli Sertifikat Hak Milik No. 476/Pantai Harapan Jaya atas nama KUDIL BIN DULOH;

5. Asli Sertifikat Hak Milik No. 483/Pantai Harapan Jaya atas nama HOLILAH BINTI ALIP;

Dikembalikan kepada Notaris / PPAT Henny Nur Hasanah;

6. Asli Sertifikat Hak Milik No. 493/Pantai Harapan Jaya atas nama KUTONG BIN PENJOL;

7. Asli Sertifikat Hak Milik No. 705/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE;

8. Asli Sertifikat Hak Milik No. 350/Pantai Harapan Jaya atas nama ISKANDAR B ILAHUDE;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;

9. Fotokopi legalisir Perhitungan Kasar Posisi Keuangan KPI investasi tanah Muara Gembong;

10. Fotokopi legalisir Evaluasi singkat atas tanah di Bekasi (berdasarkan sertifikat hak milik yang dikuasai);

11. Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : 72/KPI-V/P/2004, tanggal 1 Juli 2004;

12. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.241/M/BW/1998 tentang Pendaftaran gabungan serikat pekerja kesatuan pelaut Indonesia tingkat Nasional, tanggal 24 Agustus 1998;

13. Fotokopi legalisir Berita Acara Pelantikan Pimpinan Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Periode 1997-2002 Nomor : KP12/47/2-97, tanggal 24 Desember 1997;

14. Fotokopi legalisir tanda terima sertifikat tanah KPI di Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;

15. Fotokopi legalisir Pernyataan perubahan anggaran dasar perubahan pengurus perkumpulan kesatuan pelaut Indonesia Nomor 1 tanggal 2 Februari 2016;

16. Fotokopi legalisir keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000118.AH.01.08 Tahun 2016 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan kesatuan pelaut Indonesia tanggal 13 Februari 2016;

17. Fotokopi legalisir salinan resmi Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Pengurus Perkumpulan Kesatuan

Hal. 43 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaut Indonesia Nomor 1, tanggal 2 Februari 2016;

18. Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4555.HT.01.03, tanggal 9 Januari 1987;
19. Fotokopi legalisir Daftar Kesatuan Pelaut Indonesia pada lembaran Negara;
20. Fotokopi legalisir Surat Keterangan yang ditanda tangani Sdri. HENY NUR HASANAH, SH (selaku PPAT) No. 110/NHN/IX/2014, tanggal 11 September 2014 tentang penerimaan uang yang diterima FAISAL dan MOCH. HARUN LET LET;
21. Fotokopi legalisir Surat Keterangan yang ditanda tangani Sdri. HENY NUR HASANAH, SH (selaku PPAT) No. 106/NHN/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 tentang penerimaan uang yang diterima FAISAL dan MOCH. HARUN LET LET;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, **GEMA LAZUARDI AKBAR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office & Partners** telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 28 Juni 2019 oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 217/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2

Hal. 44 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama pada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kekhilafan Majelis Hakim, karena Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa bukti surat Laporan Polisi Nomor : LP/1000/III/PMJ/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2016 atas nama Pelapor Heriman, SH., dan Laporan Polisi Nomor : LP/1415/III/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Maret 2017 atas nama pelapor Heriman, SH., yang diajukan dalam persidangan ;
- Judex Facti Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum terkait keterangan saksi saksi Prof. Dr. Mathius Tambing, SH. Msi, Yos Milano dan Sifanda Mohamad yang menyatakan KPI memiliki 17 SHM.
- Judex Facti Tingkat Pertama sudah menyatakan, ternyata saat ini terdapat 3 (tiga) kubu Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia ;
- Kekhilafan Majelis Hakim, karena Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dalam Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia yang mana yang berhak atas tanah tersebut telah memasuki ranah Perdata ;
- Kekhilafan Majelis Hakim, karena Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dalam Organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia yang mana yang berhak atas tanah tersebut telah memasuki ranah Perdata ;
- Judex Facti Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum terkait keterangan saksi Faisal Harun Let Let menerangkan Faisal Harun menerima uang penjualan adalah Terdakwa ;
- Judex Facti Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum terkait surat kuasa penjualan tanah tanggal 9 September 2009 telah menjadi gugur dengan sendirinya ;
- Judex Facti Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum terkait keterangan saksi Yos Milano tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Daulat Sidabutar pada tingkat penyidikan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 9 April 2018 ;
- Judex Facti Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum terkait keterangan saksi Yos Milano tersebut bersesuaian dengan

Hal. 45 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Daulat Sidabutar pada tingkat penyidikan pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing - masing pada tanggal 8 Juli 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2019 Nomor 247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasehat Hukum Terdakwa masing - masing tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu, dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal - hal yang telah terungkap dipersidangan dan tidak merupakan hal - hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 46 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan

Hal. 47 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh kami : **SUDIRMAN.W.P, S.,H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH,S.H.,M.H.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 247/PID.B/2019/ PT.DKI tanggal 16 Mei 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, Tanggal 29 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.Hj. ELNAWISAH,S.H.,M.H**

**SUDIRMAN.W.P., S.H.M.H**

**2.DANIEL DALLE PAIRUNAN.,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ADANG SUHENDAR.,S.H.**

Hal. 48 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.